

Pemerintah Kabupaten Alor
Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
Jl. Soekarno Hatta Telp./Fax (0386) 211113
Kalabahi-Alor

IJIN OPERASIONAL
NOMOR: Pend 429/552/Pend/2009

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 01 April 2009 ; serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin penyelenggara Program Pendidikan non formal Pendidikan Luar Sekolah kepada:
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Mutiara Timur
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Kiralala
Desa /Kelurahan : Desa Mausamang
Kecamatan : ALOR TIMUR
Pemimpin : Petrus I Bereplay, A.Ma
Pemilik/Penyelenggara : Petrus I Bereplay, A.Ma
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 1 Maret 2009 sampai dengan 01 April 2011
3. Penyelenggara Wajib :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada Masyarakat.
 - b. Mentaati peraturan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
 - c. Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - d. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - e. Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 02 April 2009
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,

FREDRIK P. LOBANGPALI, SH
NIP. 620 023 883

GEREJA MASHI INJILI DI TIMOR (GMIT)
 KLASIS ALOR TIMOR
 JEMAAT WILAYAH MAUSAMANG
 KIRALELA

KEPUTUSAN KUTUA MAJELIS JEMAAT WILAYAH MAUSAMANG

Nomor : 21 / GMIT / IV / G / 2007

T E M A N G

PENDIRIKAN SEKOLAH
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MUTIARA TIMUR"
 WILAYAH/DESA MAUSAMANG-KIRALELA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada anak-anak maka perlu didirikan suatu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing .

Mengingat

- 1. Undang-undang Dasar 1945 .
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Perlindungan Anak .
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SMP.
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 .
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah , Departemen Pendidikan Nasional .

Memperhatikan

- 1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tgl.10 Juni 2007 Nomor : Pendi.421.1/IX/SD/2007, tentang Pendaftaran siswa Pendidikan Anak Usia Dini .
- 2. Hasil Rapat masyarakat desa mausamang / jemaat wilayah mausamang tanggal 17 Juli 2007 tentang Pendirian PAUD "Mutiara Timur".

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- 1. Mendirikan suatu lembaga pendidikan bagi anak-anak yaitu PAUD "Mutiara Timur" Desa Mausamang - Kiraalela .

Kedua

- 2. Menetapkan Kompleks SD Impres Kolena III sebagai Lokasi Pembangunan gedung/ruang belajar PAUD "Mutiara Timur"

Ketiga

- 3. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai penyelenggara/tutor/pengarah PAUD " Mutiara Timur " :

NO	N A M A	JABATAN
1.	Petrus I. Beropalay, A. Ma	Penyelenggara
2.	Ledy Moneta	Tutor
3.	Jakob Lunso	Pengarah

Keempat

- 4. Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada seluruh warga masyarakat/warga jemaat/iuran wajib peserta .
- 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- 6. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana meetingnya .

Kelima

Keenam

Demikian keputusan pendidikan PAUD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kitalala

Pada Tanggal : 17 Juli 2007

RAJULIS JUMANT WILAYAH RA HANANG



RAJULIS JUMANT

Tembusan :

Dengan hormat dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT
Cq. Kasubdin PLS Propinsi NTT di Kupang
2. Ketua Dinas DIT di Kupang .
3. Bupati Alor di Kalabahi .
4. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor
Cq. Kasubdin PLS Dinas P dan K Kab. Alor di Kalabahi
6. Camat Alor Timur di Maritang .
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor Timur
di Maritang .
8. Ketua Kelas Alor Timur di Lantika .
9. Kepala Desa Mambanang di Kitalala .
10. Ketua Majelis Jemaat Betawi - Mambanang di Kitalala .
11. Kepala SD Impres Kalana III di Kitalala
12. Ketua Komite SD Impres Kalana III di Kitalala .
13. Penyelenggara PAUD "Mambanang Timur" di Kitalala
14. A R S I P .